

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 460/112
NOMOR : 445/169.25/PJ/2017
TENTANG
LAYANAN RUJUKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan November tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM, bertindak selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, berdasar Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.2/915 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di JL. Tentara Pelajar No. 03 Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes, bertindak sebagai Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Telp. (0271) 495673 - 495025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
3. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

4. Rujukan penderita adalah permohonan pemeriksaan dokter umum, Spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya dari dokter unit pelayanan kesehatan kepada dokter unit pelayanan kesehatan lainnya demi kesembuhan pasien.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah merujuk pasien yang mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan mutu pelayanan dan kesinambungan pelayanan pasien.
- (3) Dinas Sosial belum mempunyai Hunian Khusus (shelter) atau rumah singgah.

BAB II OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pasien yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB III Tata Cara Pelayanan Pasien Rujukan

Pasal 3

- (1) Rujukan harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Sosial
- (2) Persetujuan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) diberikan kepada penerima manfaat dan/atau keluarganya.
- (3) Pemberian pelayanan medis kepada Penerima Manfaat lebih diutamakan, sedangkan kelengkapan pengadministrasian dapat disusulkan kemudian.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 meliputi :
 - a. Alasan dilakukan rujukan;
 - b. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

- (4) Surat pengantar atau rekomendasi, memuat :
Identitas penerima manfaat;
- (5) Sebelum merujuk, PIHAK KESATU akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA melalui lisan/telepon untuk menyampaikan kondisi penerima manfaat dan mengkonfermasi ketersediaan ruang perawatan yang ada (khusus untuk penerima manfaat rawat inap);

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilitas kondisi penerima manfaat sesuai kondisi penerima manfaat serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan penerima manfaat selama pelaksanaan rujukan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima atau menolak pasien yang dirujuk.
- (3) Pihak KEDUA berhak menolak Pasien dengan menirbitkan hasil diagnosa medis.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan sarana transportasi sesuai kondisi penerima manfaat, dan penerima manfaat wajib di dampingi petugas sosial yang berkompeten.
- (6) PIHAK KESATU secara formal menyerahkan tanggungjawab penanganan penerima manfaat kepada PIHAK KEDUA apabila selanjutnya diputuskan akan ditangani oleh PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (8) PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan penerima manfaat setelah diberikan pelayanan.

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (3) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai perkembangan keadaan penerima manfaat setelah memberikan pelayanan.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak menerima informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan kondisi penerima manfaat yang akan di rujuk.
- (7) PIHAK KEDUA berhak menolak rujukan atas pertimbangan kondisi pasien penerima manfaat, kompetensi SDM yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) Penanggung jawab dari PIHAK KESATU :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
Nama : Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jl. Tentara Pelajar NO 3, Bejen, Karanganyar
T/F : (0271) 495 031, 494043

Surat menyurat dan perjanjian kerjasama

Nama : SARNO, S.Kar, MM
Jabatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Alamat : Jl. Tentara Pelajar NO 3, Bejen, Karanganyar
T/F : 0271) 495 031, 494043

- (2) Penanggung jawab dari PIHAK KEDUA :

Nama : Dr. Kasyti Hartati, M.P.H
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
Alamat : RSUD Kabupaten Karanganyar
T/F : Telp (0271) 495 025, 495 673 Fax (0271) 495673 Ext 109

Surat menyurat dan perjanjian kerjasama

Nama : Drs. Sigit Prabowo, M.M
Bagian : Kasubbag Hukum, Informasi, dan Penanganan Pengadilan
T/F : Telp (0271) 495 025
Email : rsudkabkaranganyar@gmail.com

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 12 (sebelas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai 30 November 2018.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.

BAB VII
BIAYA
Pasal 7

Biaya pelayanan Penerima manfaat rujukan adalah :

- (1) Dibebankan kepada jaminan Kas Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah suatu tata cara pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah oleh penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, berupa jaminan pemelihara kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, di luar Jaminan Kesehatan Nasional atau Asuransi lainnya
- (2) Pengelola Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Jaminan Kesehatan ditetapkan dengan SK Bupati Karanganyar yang bertugas mengelola Program Jaminan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Karanganyar

BAB VIII
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR
Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ketentuan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M. Kes



PIHAK KESATU,

Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM